

PENDEKATAN *BLUSUKAN* JOKOWI-JK SEBAGAI TITIK TEMU UNIFIKASI PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIAH DI INDONESIA

Hamdun

Mahasiswa Ph.D. Program Fiqh Science and Technology
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Skuday 81310 Johor Malaysia
E-mail: wisley_haqie@yahoo.com

Abstract: *The Jokowi-JK's Blusukan Approach As a Rallying Point to Unify the Methods in Determining the Beginning of Lunar Months in Indonesia.* This article attempts to analyze the problem in determining the beginning of lunar months (*Ramadhan, Syawal, and Dzulhijjah*) in Indonesia and the challenges faced by Jokowi and JK's government to unify such disparate methods. A number of models and approaches have much to offer ranging from a simple model to a complex model. A model requires dialogues between the government and the Islamic social organizations leaders; Another needs only a dialogues among the leaders; while other require the involvement of all the Indonesian Muslims. By using the *blusukan* approach, the government is expected to promote an agreement, or even to issue the rules to unify the methods in determining the beginning of moon in the Islamic calendar, which has become an urgent need for Muslims in Indonesia.

Keywords: *blusukan, hisab and rukyat*

Abstrak: *Pendekatan Blusukan Jokowi-JK Sebagai Titik Temu dalam Rangka Unifikasi Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia.* Tulisan ini mencoba menganalisis problem penetapan awal bulan Qamariyah dan tantangan pemerintahan Jokowi dan JK dalam menyatukan metode penetapan kalender Hijrah (awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) secara nasional di Indonesia. Beberapa model dan pendekatan telah banyak ditawarkan mulai dari model yang sederhana sampai model yang rumit. Ada model yang menggunakan dialog antara pemerintah dengan pimpinan organisasi masyarakat Islam, ada yang hanya sebatas dialog antar pemimpin organisasi, dan ada pula yang perlu melibatkan kesepakatan seluruh umat Islam Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan *blusukan*, pemerintah diharapkan mampu melahirkan kesepakatan atau aturan untuk menentukan bulan baru dalam kalender Islam, yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *blusukan, hisab dan rukyat*

Pendahuluan

Ada anggapan di masyarakat bahwa kemajuan ilmu dan teknologi sudah sedemikian pesat, sehingga perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah khususnya terkait bulan-bulan ibadah seperti; Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang sering dialami umat Islam Indonesia merupakan suatu *ironi*. Pandangan ini mencerminkan bahwa perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan

Dzulhijjah bisa diselesaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi sebagaimana ditunjukkan dengan realitas kemajuan ilmu, teknologi, dan informasi, yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Pandangan di atas tentu bisa dimaklumi bila melihat kenyataan "berbeda hari" misalnya dalam merayakan Idul Fitri seolah menjadi *trend* di kalangan ormas atau kelompok masyarakat tertentu di Indonesia.

Sebagai contoh penulis mencatat pada tahun 1429 H/ 2008 M di Indonesia terjadi Idul Fitri "kembar enam". Perayaan Idul Fitri tersebut terjadi beruntun hingga enam hari sebagai berikut:

1. Jamaah *al-Muhdlor* di Desa Wates, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur merayakan Idul Fitri (1 Syawal 1429 Hijriyah) pada hari Ahad 28 September 2008.¹
2. Jamaah *Naqsabandiyah* Kota Padang Sumatera Barat, merayakan Idul Fitri pada hari Senin 29 September 2008.²
3. Hizbut Tahrir Indonesia³ dan Jamaah *al-Nadzir* di Gowa, Sulawesi Selatan merayakan Idul Fitri pada Selasa 30 September 2008.⁴
4. Pemerintah Indonesia, *Nahdlatul Ulama*, dan *Muhammadiyah* merayakan Idul Fitri pada hari Rabu 1 Oktober 2008.⁵
5. Jamaah *Syattariyah* di Sumatra Barat (Sumbar) menggelar salat Idul Fitri pada hari Kamis 2 Oktober 2008.⁶
6. Komunitas Umat Islam *Aboge* (Alif Rebo Wage) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merayakan Idul Fitri pada hari Jum'at, 3 Oktober 2008.⁷

¹ "Jemaah Al-Muhdlor di Tulungagung Rayakan Idul Fitri, Kemarin", http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=14423. Diakses 28 Desember 2009.

² "Jamaah Naqsabandiyah Padang Shalat Idul Fitri Hari Ini", http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=14426. Diakses 28 Desember 2009.

³ <http://detikIslam.com/2008/09/29/hizbut-tahrir-mengumumkan-Idul-Fitri-30->. Diakses 28 Desember 2009.

⁴ "Jamaah An-Nadzir Tak Gunakan Hisab atau Rukyat untuk Tentukan Idul Fitri", http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=14439. Diakses 28 Desember 2009.

⁵ "NU dan Muhammadiyah Shalat Idul Fitri Bersamaan" http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=14453. Diakses 28 Desember 2009.

⁶ "Jamaah Syattariyah di Sumbar Shalat Idul Fitri, Kemarin" http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=14478. Diakses 28 Desember 2009.

⁷ "Umat Islam Aboge Banyumas Shalat Ied Hari Ini" <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/03/1/150658/umat-Islam-aboge-banyumas-shalat-ied-hari-ini>. Diakses 28 Desember 2009.

Meski perbedaan hari raya sebagaimana di atas tidak menimbulkan masalah serius di kalangan umat Muslim, namun tidak dapat dipungkiri perbedaan tersebut menyebabkan hampanya rasa *ukhuwah Islamiyah* bahkan dalam derajat tertentu berpotensi menimbulkan ketidakstabilan di pelbagai sendi bernegara, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini dapat difahami karena momen-momen tersebut menyangkut aktivitas massal dalam skala luas. Apalagi dalam tradisi Indonesia momen Ramadhan dan Idul Fitri merupakan perayaan hari suci terbesar dan sangat khas. Terkait Idul Fitri misalnya, prosesi mudik, takbir keliling, tabuh bedug, *halal bi halal*, dan acara formal maaf-memaafkan, adalah kegiatan-kegiatan yang identik dengan Idul Fitri di Indonesia. Karena itu tidak berlebihan jika Nurcholish Madjid, menyatakan, "Idul Fitri merangkum nilai-nilai Islam dalam sebuah "kapsul kecil" (*in a nutshell*)". Artinya, dengan melihat Idul Fitri maka bisa dilihat keseluruhan nilai Islam dalam satu format kecil yang bisa dipegang dengan tangan.⁸

Sebuah agama dan budaya mempunyai hari-hari yang diagungkan sebagai "hari besar" atau "hari raya". Dalam Islam, hari raya yang resmi menurut ajaran agama ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hari-hari raya lain seperti Tahun Baru Hijrah, Maulid Nabi, Isra'-Mi'raj dan Nuzul Alquran, adalah hari raya "budaya Islam". Karena itu di beberapa negara seperti Arab Saudi dan sekitarnya yang menganut mazhab Hanbali dalam tafsiran Muhammad Ibn 'Abdul Wahhab, selain Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada hari yang dirayakan sebagai bagian dari ke-Islaman, walaupun mereka merayakan hari-hari nasional mereka yang *secular*.⁹

⁸ Nurcholish Madjid, *Dialog Ramadhan Bersama Cak Nur*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 145.

⁹ Nurcholish Madjid, "Prisma Pergeseran Budaya Jawa ke Budaya Indonesia", KOMPAS, (Jumat, 7 Januari 2000).

Dari sudut pandang agama, Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha sangatlah terkait dan membentuk suatu garis kelanjutan (*kontinuum*), tetapi dalam cara merayakan dan tingkat apresiasi kepada kedua hari raya itu, dunia Islam mengenal variasi yang cukup penting. Di dunia Arab, kawasan yang meliputi negeri-negeri berbahasa Arab yang terbentang dari Bahrain di Timur sampai Maroko di Barat lebih-lebih di Arab Saudi dan negara-negara Teluk, Idul Adha jauh lebih agung dari pada Idul Fitri. Hal ini karena Idul Adha berkaitan dengan ibadah haji yang dalam istilah keagamaan sering disebut juga “haji besar” (*al-hajj al-akbar*), sebagai imbangan ibadah umrah yang disebut “haji kecil” (*al-hajj al-asghar*).

Secara antropologi, lebaran di Indonesia sejatinya telah bergeser dari tradisi asli yang berkembang pada masa Nabi Muhammad. Lebaran bukan semata-mata perihal ortodoksi tapi menjadi produk budaya yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain tradisi lebaran di Indonesia merupakan terobosan akulterasi budaya dan Islam. Kearifan para ulama di nusantara mampu memadukan kedua budaya tersebut guna kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara sosiologis masyarakat Nusantara terdiri dari *extended families* yang memiliki jaringan kekerabatan yang sangat kuat. Tidak mudah memelihara jaringan kekerabatan di tengah modernitas. Meski demikian jaringan kekerabatan masih relative terpelihara karena masyarakat Indonesia memegang teguh tradisi berkumpul secara periodik, seperti; acara pernikahan, khitanan, dan lebaran.¹⁰

Selain itu, Indonesia adalah bangsa yang sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam. Menurut *Pew Research Center* (PRC), pada 2012 Indonesia merupakan

negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Sekitar 87.2% penduduknya tercatat beragama Islam dengan jumlah 209 juta. Bahkan lembaga tersebut juga menyebutkan bahwa sekitar 13% dari jumlah penduduk Muslim di dunia tinggal di Indonesia.¹¹ Dari fakta-fakta tersebut secara sosiologis tentu Muslim Indonesia membutuhkan adanya penanda waktu yang sesuai yang bisa mengatur ketertiban dan memantapkan kehidupan beragama mereka.

Demikianlah betapa arti pentingnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah bagi Muslim di Indonesia yang menjadi keunikan tersendiri di dunia Islam. Keunikan Islam Indonesia tersebut berasal dari kuatnya “sinkretisme” yang lahir dari adaptasi, akomodasi, dan asimilasi yang unik antara Islam dengan budaya lokal. Sentuhan antara Islam sebagai *great tradition* dan budaya lokal atau *little tradition* telah menimbulkan corak budaya tersendiri yang di luar dugaan. Dalam konteks ini disebut sebagai paham ke-Islaman yang bersifat lokal, seperti Islam Jawa atau dalam bahasa *Geertz* disebut “*Religion of Java*”.¹² Budaya memberikan rasa atas ritual agama, sehingga tidak menjadi rutinitas yang kering. Agama memberikan ruh dan dimensi transendental sehingga budaya tidak semata-mata festival hampa makna.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, tentu sangat relevan jika umat Islam Indonesia berharap dapat bersatu dalam menjalankan dan merayakan hari-hari besar Islam tersebut secara bersamaan. Persoalan perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah sesungguhnya telah menjadi perhatian pemerintah dan

¹⁰ Abdul Mu'thi, *Inkulturas Islam Menyemai Persaudaraan, Keadilan dan Emansipasi Kemanusiaan*, (Jakarta: al-Wusta Publishing, 2009), h. 78.

¹¹ Baca Pew Forum on Religion and Public Life, “*The Global Religious Landscape A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups as of 2010*”, Washington, D.C. 2012.

¹² Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).

masyarakat sejak lama. Namun bersamaan dengan upaya penyatuan yang dilakukan, realitas perbedaan hari dalam merayakan Idul Fitri terus saja terjadi bahkan dalam variasi yang kian melebar. Upaya penyatuan atau unifikasi itupun lalu menjadi lebih bermuansa hanya sebagai wacana belaka. Meskipun demikian pasca dilantiknya presiden dan wakil presiden baru, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk masa kepemimpinan periode 2014-2019, penulis melihat adanya harapun baru akan terwujudnya sebuah unifikasi penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia.

Problematika Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Jika dicermati secara seksama masalah perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia merupakan persoalan yang “gampang-gampang susah” untuk dicarikan solusinya. Persoalan ini dianggap “gampang”, meminjam istilah Mahyuddin Nawawi terjadi karena merupakan akibat “tawanan masa lampau” dari sengketa antara ormas Islam Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah.¹³ Pemikiran tersebut didasarkan fakta-fakta hubungan antara NU dan Muhammadiyah yang terjadi selama ini. Sebagaimana penelitian Susiknan Azhari, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan NU dan Muhammadiyah dalam penggunaan hisab dan rukyat sehingga keduanya sulit bisa disatukan. Faktor-faktor tersebut meliputi; Faktor sosial politik, faktor pemahaman dan doktrin keagamaan, dan faktor sikap terhadap ilmu pengetahuan.¹⁴ Sehingga mencari solusi dan kompromi persoalan perbedaan penentuan Idul Fitri ini bisa jawab “gampang” jika saja dan

¹³ Mahyudin Nawawi, “Menegakkan Mazhab Negara”, dalam Chorul Fuad Yusuf (ed). *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Departemen Agama RI: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2004), h. 221.

¹⁴ Baca Susiknan Azhari, “Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah”, Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006, h. 191-232.

merupakan syaratnya, antara NU dan Muhammadiyah mau “berkompromi”.¹⁵

Dengan bersatunya dua ormas besar tersebut diharapkan kelompok-kelompok masyarakat unik yang lain akan ikut bersama. Namun Sayangnya kedua ormas ini cenderung lebih menguatamakan “egosentrisme keormasan”. Berdasarkan keterangan dari Ahmad Zahro seorang tokoh NU di Jawa Timur, menyatakan “realitas yang tampak di media tiap kali terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal antara NU dan Muhammadiyah sesungguhnya tidaklah berlaku di kedua pucuk pimpinan ormas tersebut. Karena antara pemangku pucuk pimpinan kedua ormas tersebut sesungguhnya terjalin komunikasi yang erat dan mempunyai kesepahaman.”¹⁶

Sementara itu persoalan ini dikatakan “susah” apabila melihat cakupan holistik pembahasan mengenai perbedaan metode dalam penentuan awal bulan Qamariyah yang berpendar melibatkan beberapa aspek kajian, yaitu; *shariah*, *falakiyah* (hisab-rukyat), dan *siyasah* (otoritas pemerintah). Sehingga apapun wacana dan tawaran solusinya, jika tidak mencakup ketiga aspek tersebut “sudah tentu” sulit kiranya untuk terwujud. Berikut dikemukakan tabel ruang lingkup problematika bahasan tentang penentuan awal bulan Qamariyah dalam konteks ketiga wilayah tersebut.

¹⁵ Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi masa Islam terbesar dan tertua di Indonesia. Muhammadiyah berdiri pada 1912 dan NU berdiri pada 1926. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia pantas bersyukur pernah memiliki tokoh-tokoh Islam para pendiri kedua ormas tersebut yang begitu demokratis menyetujui berdirinya Republik Indonesia berdasarkan *Bhinneka Tunggal Ika*. Sehingga dengan kawalan dua organisasi tersebut Islam yang berkembang di Indonesia adalah Islam yang penuh kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Baca Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah Overcrossing Java Centris*, (Yogyakarta: LKIS, 2009).

¹⁶ Keterangan dari penguji tesis Ahmad Zahro, disampaikan saat ujian tesis Sekolah Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 09 Agustus 2011.

Tabel 1
Diskursus Penentuan Awal Bulan Qamariyah¹⁷

No	Diskursus	Konteks <i>Syari'ah</i>	Konteks <i>Falakiyah</i>	Konteks <i>Siyâsah</i>
1	Dasar Nas	1. Berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Ibn 'Umar, dan Ibn Abbas. 2. Berdasarkan pendapat para ulama jumhur, seperti: 3. <i>Lâ ibratun bi qawli al-munajjimin, falâ yajibu alâihim al-sâmuu bi hisabihim.</i> 4. <i>Wâlâ yajibu bi sawmu al-ramadhan illâ bi ru'yati al-hilâl</i>	1. Q.s. al-Baqarah[2]: 189 2. Q.s. Yûnus [10]: 5 3. Q.s. al-Rahmân [55]: 5. 4. Hadis Ibn 'Umar tentang keadaan umat yang <i>ummi</i> 5. Kaidah ushul: <i>al-Hukmu yadâru ma'a illatihî wa sabâbihi wujûdân wa 'adamân</i>	1. Q.s. al-Nisâ [4]: 58-59 2. <i>Hukum al-hâkim ilzâm wa yarfâ' al-hilâf.</i> 3. <i>Tasharruf al-imam 'âlâtayatih manâthibun bi al-mashlahâh.</i> 4. <i>Inna ijtihâda ulil amr huwa al-aslûl al-sâlîs minâ syâr'ah al-islâmiyah wa innâhû idzâ ajmâ'u râyahum wajabâ 'âlâ al-âmâh waâla hukmihâ al-âmâlu bîh.</i>
2	Lingkup Perdebatan	1. <i>Ru'yah bil-fîli</i> 2. <i>Ru'yah bil-Hisâb</i> 3. Pemahaman <i>Matla'</i> 4. Kredibilitas Perkyat 5. <i>Tâaqûlî mâqûl al-mâ'na</i> 6. <i>Tâabbûdî-ghâir al-mâqûl al-mâ'na</i>	1. <i>Hisâb 'Urfi</i> 2. <i>Hisâb Haqîqi Tagribî</i> 3. <i>Hisâb Haqîqi Matla'</i> 4. <i>Hisâb Haqîqi Daziqî</i> 5. Variasi <i>Ijtima'</i> 6. Kriteria Hilal	1. Otoritas Tunggal 2. Regulator 3. Fasilitator
3	Para Pendukung	1. Imam Syâfi'i 2. Ibn Ruyd al-Qurthubi 3. Ibn Taymiyah 4. Imâm Nawâwi 5. Ibn Hajar al-'Asqalâni 6. Abd. bin Muâmmad 7. Al-Haytami 8. 'Abd 'Adîm bin Badawi	1. Mutharrif bin Abdillah 2. Ibn Suraij 3. Ibn Qutaybah 4. Ibn Muqatil al-Râzî 5. Ibn Daqiq al-Id (dengan rukyat atau hisab) maka umat Islam wajib mengikuti dan mentaati	Jumhur Ulama: Apabila pemerintah telah menetapkan awal Ramadhan dan awal Syawal dengan cara apapun
4	Negara	Libya, Saudi Arabia, Syiria, Maroko, dan Bahrain	Pakistan, Tajikistan, dan Mesir	Saudi Arabia
5	Ormas	1. Nahdlatul Ulama 2. HTI 3. <i>Hilal Sighting Committee of North America</i> 4. <i>Hilal Committee of Metropolitan Toronto & Vicinity (HCMTV)</i>	1. Muhammadiyah 2. Persis 3. <i>Islamic Society of North America (ISNA)</i> 4. The World Federation of KSIA Muslims Communities	1. MUI 2. BHR

Berdasarkan tabel 1 meski dalam pengelompokan unsur-unsur belum pasti mengindikasikan kebenaran fakta, seperti apakah NU benar-benar hanya berdasarkan *syâr'ah* (*ru'yah bil-fîli*) dalam metode penentuan awal bulan Qamariyahnya dan apakah Muhammadiyah hanya menggunakan hisab falak (*wujûd al-hilâl*) dalam metode penentuan awal bulannya, namun setidaknya

tabel tersebut menunjukkan masalah penentuan awal bulan Qamariyah untuk ibadah bukanlah masalah sederhana.

Dari tabel klasifikasi permasalahan hisab rukyat dalam konteks *syâr'ah*, *falakiyah*, dan *siyâsah* di atas, terlihat ada faktor teknis dan non teknis yang memungkinkan keragaman waktu puasa Ramadhan dan Syawal. Selain itu ada faktor fikih dan faktor politis yang bisa jadi justru lebih dominan. Dari faktor fikih yang dipertentangkan orang adalah antara “*ru'yah bil-fîli*” dengan “*ru'yah bil-ilmi*” serta pemahaman hadis yang berbeda-beda. Dari faktor teknis terdapat dua permasalahan, yakni “Perbedaan di kalangan ahli hisab” dan “Perbedaan di kalangan ahli rukyat” perbedaan di kalangan ahli hisab bermuara pada dua hal, *pertama* karena bermacam-macamnya sistem dan referensi hisab, *kedua*, karena berbeda-beda kriteria hasil hisab yang dijadikan pedoman. Sedangkan perbedaan di kalangan ahli rukyat bermuara pada masalah perbedaan *matla'* dan pelaksanaan *ru'yah bi al-fîli* menggunakan alat. Sedangkan dari faktor politis (*siyâsah*) tampak bahwa faktor fikih dan teknis yang beraneka ragam tersebut harus disatukan. Dan ini tidak akan bisa selain dengan suatu otoritas yang *legitimate* baik secara real politis maupun secara syariah.

Wacana Unifikasi Idul Fitri Inisiatif Pemerintah

Pemerintah telah sejak lama memberikan perhatian dalam masalah penentuan awal bulan Qamariyah. Misalnya ditandai dengan dibentuknya Badan Hisab Rukyat (BHR) di bawah naungan Departemen Agama sebagai wadah yang mempertemukan para ulama, ahli hisab rukyat, astronom, dan wakil-wakil organisasi masyarakat di Indonesia. BHR dibentuk berdasarkan S.K. Menteri Agama No. 76 Tahun 1972 pada tanggal 16 Agustus 1972.

Upaya-upaya Unifikasi Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia

Salah satu tujuan dibentuknya badan ini adalah “mengusahakan bersatunya umat Islam

¹⁷ Lihat Hamdun, “Wacana Unifikasi Penentuan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia: Suatu Kajian dengan Analisis Systems Approach”, Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2011, h. 71.

dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah". Lahirnya BHR di latarbelakangi oleh munculnya perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat seperti jatuhnya awal Ramadhan 1391 H /1971 M. dan Dzulhijjah 1391 H /1972 M.¹⁸ Kegiatan organisasi ini antaranya Musyawarah Kerja Hisab Rukyat¹⁹ dan Sidang *isbâth*.²⁰ Hingga kini meski keberadaan BHR telah melampui usia 40 tahun lebih, namun upaya yang dilakukan Kementerian Agama dengan tujuan awal pembentukannya belum membawa hasil yang memuaskan. Meski demikian pemerintah tetap mengupayakan unifikasi tersebut dengan pelbagai wacana sebagai berikut.

a. Penyempurnaan Kriteria *Imkân-Ruyat*

Pemikiran tentang kriteria *imkân-ru'yah* di Indonesia dimulai pada Maret 1998 ketika para ulama, ahli falak, dan wakil Ormas Islam mengadakan musyawarah kriteria *imkân-ru'yah* untuk Indonesia. Keputusan musyawarah baru dihasilkan pada 28 September 1998 sebagai berikut;

- 1) Penentuan awal bulan Qamariyah didasarkan pada sistem *hisâb haqîqî*

¹⁸ Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), h. 22-26.

¹⁹ Musyawarah Kerja Hisab Rukyat adalah kegiatan yang diadakan tiap awal tahun dengan tujuan; evaluasi data hisab awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah baik yang sudah lewat maupun yang akan datang, menetapkan awal bulan kalender hijriah di samping perhitungannya. Selain itu juga membahas isu-isu aktual tentang hisab rukyat seperti isu "bergesernya lempeng bumi" pada tahun 2009, waktu subuh dalam perspektif shar'i dan astronomi (*fajar shâdiq*) pada 2010, dan pengembangan *software* hisab pada tahun 2011. Baca Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat 2010 di Hotel Horizon, Semarang, tanggal 25 Februari 2010 M. Baca juga Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat 2011 di Hotel Aston Denpasar Bali, tanggal 27 Mei 2011 M.

²⁰ Sidang *isbâth* adalah kegiatan menjelang Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan tujuan menetapkan tibanya awal bulan-bulan tersebut berdasarkan laporan rukyat di seluruh wilayah Indonesia. Prosesi sidang *Isbath* baru dimulai diadakan tahun 2001 untuk penetapan Idul Adha 1421 H. Sejak saat itu sidang *itsbat* dilaksanakan untuk penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha dengan mempertimbangkan semua masukan, baik hisab maupun rukyat. Menteri Agama mengambil keputusan melalui sidang *isbath* (penetapan) yang dihadiri oleh anggota BHR, perwakilan MUI, perwakilan ormas-ormas Islam, para pakar instansi terkait, dan perwakilan negara-negara Islam.

tahqîqî dan atau rukyat.

- 2) Penentuan awal bulan Qamariyah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah *mahdah* yaitu awal Ramadhan, Syawal dan awal Dzulhijjah ditetapkan dengan memperhitungkan *hisab haqîqî tahqîqî* dan rukyat.
- 3) Kesaksian rukyat dapat diterima apabila ketinggian hilal 2° dan jarak *ijtimâ'* ke *ghurub* matahari minimal 8 jam.
- 4) Kesaksian *ru'yah hilâl* dapat diterima apabila ketinggian hilal kurang dari 2° maka awal bulan ditetapkan berdasarkan *istikmâl*.
- 5) Apabila ketinggian hilal 2° atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.
- 6) Kriteria *imkân-ru'yah* tersebut di atas akan dilakukan penelitian lebih lanjut.
- 7) Mengimbau kepada seluruh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam mensosialisasikan keputusan ini.
- 8) Dalam melaksanakan *isbâth*, pemerintah mendengarkan pendapat-pendapat dari organisasi kemasyarakatan Islam dan para ahli.²¹

Lahirnya kriteria *imkân-ru'yah* diduga terilhami oleh batas *imkân-ru'yah* 2 derajat yang lebih awal diputuskan oleh Komite Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura).²² Menurut Ahmad Izzudin, terkait dengan kesepakatan kriteria ini, "walaupun sudah disepakati adanya batasan minimal *imkân-ru'yah* namun ternyata belum disepakati tentang boleh tidaknya penetapan awal bulan dengan berdasarkan *imkân-ru'yah*, seperti NU masih "belum membolehkannya",

²¹ Ahmad Izzuddin, "Hisab Rukyat di Indonesia", Makalah disampaikan pada acara Orientasi Sertifikasi Arah Kiblat Badan Hisab Rukyat Daerah di Hotel Muria, tanggal 5-7 Agustus 2009 M. h.10-11.

²² Sebagai organisasi induk MABIMS membawahi beberapa organisasi teknis. Untuk bidang hisab rukyat organisasi teknis tersebut adalah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan *Taqwîm* Islam. Hal yang dinilai paling monumental dihasilkan oleh jawatan kuasa ini adalah *Taqwîm* Hijriah 1414 – 1442 H/1993-2020 M pada musyawarah ke-4 tahun 1992 di Jakarta.

sedangkan Muhammadiyah berpegang pada hisab *wujûd al-hilâl*. Dalam Muker tahun 1999/2000, baik NU maupun Muhammadiyah pernah menyatakan akan membahas masalah kriteria tersebut pada muktamarnya masing-masing namun sampai kini kedua organisasi tersebut ternyata masih memegang prinsipnya masing-masing. Sehingga sistem *imkân-ru'yah* ini terkesan sebagai “mazhab” pemerintah.²³

Pada 12 Maret 2007, di ruang sidang Direktur Urais dan Pembinaan Syariah pernah diadakan Pembahasan Lanjutan Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariyah. Pertemuan ini dihadiri oleh pelbagai ormas Islam seperti Persis, Muhammadiyah, NU, dan DDII. Diantara kesepakatan rapat adalah; usaha penyatuan kalender hijriyah Indonesia perlu diteruskan, perlu dibentuk tim khusus menangani usaha penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Untuk mewujudkan kriteria penentuan awal bulan Qamariyah diperlukan pelbagai kegiatan dan lokakarya.²⁴ Namun pertemuan pembahasan kriteria penentuan awal bulan Qamariyah ini kembali belum menghasilkan kesepakatan yang berarti.

Pada Temu Kerja Nasional BHR di Denpasar 25-27 Mei 2011, masalah kriteria *imkân-ru'kyat* kembali menjadi bahan diskusi hingga dihasilkan sebuah penegasan tentang kriteria ini, yaitu; a. Perlunya perhitungan awal bulan disesuaikan dengan kriteria pada kitab atau metode masing-masing, b. Dalam penetapan awal bulan dengan sistem perhitungan kontemporer perlu adanya konsistensi dalam penggunaan kriteria penetapan awal bulan Qamariyah yang telah disepakati yaitu kriteria MABIMS ketinggian hilal minimal 2 derajat dan atau umur bulan 8 jam.²⁵ Meski upaya penyempurnaan kriteria *imkân-ru'yah* kembali menemui kegagalan namun dalam temu kerja tersebut dihasilkan

²³ Ahmad Izzuddin, “*Hisab Rukyat di Indonesia*”, h. 11.

²⁴ Lembar Laporan Hasil Pembahasan Lanjutan Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariyah, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI tanggal 30 Maret 2007.

²⁵ Lihat Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2011 di Hotel Aston Denpasar Bali tanggal 27 Mei 2011 M / 23 Jumadal Akhirah 1432 H.

sebuah penegasan tentang kriteria, yaitu bahwa sistem hisab *imkân-ru'yah* dengan ketinggian hilal 2° dan jarak *ijtimâ'* ke *ghurûb* Matahari minimal 8 jam adalah landasan formal yuridis Badan Hisab Rukyat.²⁶

b. Lobby Kultural NU-Muhammadiyah oleh Jusuf Kalla

Pada tahun 2007 Jusuf Kalla yang masa itu menjabat Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menggagas upaya penyatuan Idul Fitri di Indonesia dengan cara kultural, yakni mempertemukan tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah untuk duduk bersama. Tujuan digelarnya pertemuan tersebut secara garis besar adalah untuk mencairkan *manhaj* dan idiologi hisab-rukyat antara NU dan Muhammadiyah.

Langkah di atas didasarkan pada fakta sejarah peranan kedua ormas tersebut yang sangat dominan dalam kontekstualisasi Islam di Indonesia. Tidak terkecuali masalah penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Hasil keputusan pemerintah dalam sidang *isbâth* yang dipimpin Menteri Agama bahkan bisa tidak berpengaruh pada keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan kedua ormas Islam tersebut. Oleh karenanya muncul pemikiran jika kedua ormas ini bisa duduk bersama dan bersepakat tentang satu masalah seperti perbedaan *manhaj* dan idiologi hisab-rukyat ini maka diharapkan masalah perbedaan akan selesai.

Pertemuan kultural tersebut difasilitasi oleh Kementerian Agama dengan anggaran dari Sekretariat Negara. Awalnya kegiatan ini akan dilaksanakan dalam empat kali pertemuan, namun sampai kepemimpinan JK sebagai wapres berakhir pertemuan tersebut hanya terlaksana tiga kali. Pertemuan pertama berlangsung di kantor Wapres JK pada tanggal 24 September 2007. Pertemuan kedua dilaksanakan di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat,

²⁶ Diskusi dengan Abd. Salam Nawawi, di Ruang Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 6 Juni 2011.

pada 2 Oktober 2007. Pertemuan ketiga dilaksanakan di Gedung PP Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro, Yogyakarta, pada 6 Desember 2007. Sedangkan pertemuan ke empat yang rencananya dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bulan Mei 2008 gagal terlaksana.²⁷

Hasil pertemuan-pertemuan tersebut adalah adanya kesepakatan di *pucuk* pimpinan NU dan Muhammadiyah untuk bergandengan tangan mewujudkan kesatuan umat Islam Indonesia. PBNU dan PP Muhammadiyah sepakat di masa-masa mendatang akan berusaha keras untuk mencari titik temu dari metodologi yang selama ini ingin dicapai. Kiranya masih terjadi perbedaan dalam penentuan Idul Fitri, PBNU dan PP Muhammadiyah sepakat untuk mencairkan suasana agar tidak terjadi ketegangan di masyarakat. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyatakan "Jika terjadi perbedaan maka ini menjadi wilayah toleransi, kembangkan toleransi walaupun ada perbedaan". Hasyim Muzadi ketua PBNU menyatakan, "kalau memang terjadi perbedaan, maka tidak usah terjadi pertikaian, perbedaan jangan diubah menjadi pertentangan". Selain itu untuk mereduksi ketegangan di masyarakat mereka juga sepakat untuk menahan diri dan tidak akan sembarangan memberi keterangan pada wartawan maupun masyarakat umum tentang perbedaan yang terjadi.²⁸

c. Penyusunan RUU Awal Bulan Qamariyah dan Hisab Rukyat

Kementerian Agama juga pernah memfasilitasi upaya unifikasi dengan mencoba menjajaki kemungkinan disusunnya RUU awal bulan Qamariyah atau RUU hisab rukyat. Langkah awal dari gagasan tersebut adalah dengan

²⁷ Diskusi penulis dengan Nurkhozin, Ketua Seksi Hisab Rukyat, tanggal 26 Juni 2011 di Kantor Kementerian Agama, Jalan Thamrin Jakarta Pusat. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dari kalangan NU, Muhammadiyah dan Departemen Agama, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tanggal 1 Oktober 2007.

²⁸ Diskusi penulis dengan Sriyatin Shadiq, Jl. Pagesangan No. IV. Rw.3, Surabaya tanggal 14 Juni 2011.

diadakannya Lokakarya Nasional Perundang-undangan Awal Bulan Qamariyah pada tanggal 4-6 Desember 2009 M/17-19 Dzulhijjah 1430 di Hotel Jayakarta, Jakarta. Lokakarya Nasional tersebut kemudian *follow up* dengan Lokakarya Perundang-undangan Hisab Rukyat pada tanggal 22-24 April 2011 M/16-18 Jumadil Ula 1432 H di Bekasi. Kedua lokakarya ini diinisiasi oleh Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI.

Hasil dari dua lokakarya tersebut antaranya: *Pertama*, Lokakarya Perundang-undangan Awal Bulan Qamariyah. Menghasilkan rumusan, bahwa penyusunan rancangan RUU tentang penentuan awal bulan hijriyah sangat diperlukan, karena masyarakat menghendaki kesatuan dan persatuan umat Islam di Indonesia dalam penentuan awal bulan hijriyah terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Untuk mewujudkan maksud tersebut diperlukan kajian yang mendalam dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.²⁹ *Kedua*, Lokakarya Perundang-undangan Hisab Rukyat. menghasilkan rumusan, pemerintah sebagai penyelenggara Negara memiliki kewenangan untuk mengatur perbedaan di kalangan masyarakat guna menghindari perpecahan. Rancangan peraturan perundang-undangan tentang hisab rukyat yang akan disusun paling tidak memuat: penentuan awal bulan Qamariyah, arah qiblat, waktu shalat, serta gerhana matahari dan bulan. Selain itu perlu adanya kajian secara mendalam tentang kriteria bersama tentang penentuan awal bulan Qamariyah.³⁰

Mencermati hasil pembahasan dari kedua lokakarya di atas, tampak belum membahas materi substansi RUU. Pembahasan lokakarya awal bulan dan hisab rukyat baru

²⁹ Lembar Rumusan Lokakarya Nasional Perundang-undangan Awal Bulan Qamariyah tahun 2009 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, tertanggal 6 Desember 2009.

³⁰ Lembar Rumusan Lokakarya Perundang-undangan Hisab Rukyat tahun 2011, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, tertanggal 28 April 2011.

tahap mencari dasar hukum agar ketika menjadi undang-undang dapat memiliki kepastian yang mengikat. Meski demikian dari tema dan informasi adanya lokakarya tersebut mengindikasikan bahwa ada wacana dan langkah nyata unifikasi kalender Islam di Indonesia yang sedang diupayakan.

Wacana Unifikasi Inisiasi Masyarakat

a. Teknologi Rukyat oleh ICMI

Selain upaya dari pemerintah, upaya unifikasi juga pernah diinisiasi oleh masyarakat seperti Diskusi Panel Teknologi Rukyat diselenggarakan oleh ICMI tanggal 4 September 1993, disusul dengan Seminar Nasional Penentuan tanggal 1 Syawal yang diselenggarakan oleh Unit Pengamalan Islam (UPI) Universitas Islam Sultan Agung Semarang tanggal 11 Oktober 1993.³¹ Dalam dua kegiatan tersebut dicapai mufakat bahwa pada dasarnya shari'at Islam sangat mendukung penggunaan alat teknologi dalam pelaksanaan rukyat sepanjang tidak memberatkan umat. Adapun teknologi rukyat yang ditawarkan dalam diskusi panel tersebut adalah:³²

- 1) Sistem pasif, terdiri dari sistem teleskop cahaya (*visible light*) yang terletak pada panjang gelombang sekitar 0,4 s/d 0,7, dan sistem teleskop infra merah *termal* (radiasi panas) yang terletak pada panjang gelombang sekitar 3 s/d 5 atau 8 s/d 14. Kedua sistem ini dilengkapi dengan penyempurna citra

hilal dengan menggunakan komputer dan dikombinasikan dengan perekam video kamera televisi untuk keperluan penayangan langsung. Kedua sistem ini merupakan sistem pasif, artinya radiasi yang diterima dari sensor adalah radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh bulan (dalam hal ini bulan merupakan sumber radiasi).

- 2) Sistem aktif, menyoroti bulan dengan laser. Dengan teknologi ini radiasi yang diterima sensor adalah gabungan radiasi yang dipancarkan bulan yang berasal dari matahari dan dari laser CO₂ yang ditembakkan dari bumi ke bulan, keduanya merupakan radiasi infra merah. Sayangnya, kedua sistem yang disebutkan di atas (sistem aktif maupun sistem pasif) tidak dapat menembus awan.
- 3) Sistem kebal cuaca, menggunakan sensor yang peka terhadap radiasi gelombang mikro dan cepat menembus awan dengan sensor ini hilal dapat dilihat.

Melihat cara kerja alat-alat di atas, tentu harga alat-alat tersebut cukup mahal dan pembuatannya cukup rumit dan lama. Namun B.J. Habibi bependapat jika umat Islam yang berpaham rukyat menganggap sah melihat hilal dengan menggunakan sensor maka teknologi rukyat ini akan menjadi murah dibandingkan dengan kesatuan umat Islam yang tak ternilai.

b. Anjuran Taat pada Pemerintah oleh MUI

MUI sebagai payung umat Islam Indonesia pada Desember 2003 memprakarsai pertemuan ulama komisi fatwa se-Indonesia dengan wakil ormas Islam untuk membahas penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Pertemuan tersebut melahirkan beberapa point rekomendasi. *Pertama*, yang berhak menentukan dan menetapkan 1 Ramadhan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah untuk Indonesia adalah Menteri Agama. *Kedua*, dalam menentukannya Menteri Agama harus

³¹ Baca Farid Ruskanda, dkk, *Rukyat dengan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

³² Farid Ruskanda, dkk, *Rukyat dengan Teknologi*, h. 65. Wacana modernisasi sistem rukyat juga pernah digagas oleh dua orang mahasiswa pasca sarjana Astronomi FMIPA ITB pada tahun 2006. Gagasan mereka adalah dengan mengharapkan partisipasi seluruh umat Islam (bahkan di dunia) dalam hal pengamatan *online* hilal melalui sistem rukyat *online* (SROL). Partisipasi dapat diberikan oleh seluruh umat Islam di dunia yang memiliki perangkat pengamatan astronomi yang terdiri atas: teleskop, detector digital yang terkoneksi internet bahkan yang dilengkapi dengan kemampuan untuk mencari arah hilal secara otomatis (robotik) dan perangkat yang *mobile*. Baca Hendro Setiyanto, J.A. Utama, Sistem rukyat Online: "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Observasi Hilal", *Pikiran Rakyat*, 21 September 2006.

menggunakan hisab dan rukyat. Ketiga, umat Islam seluruh Indonesia wajib mengikuti penetapan Menteri agama itu. Kesepakatan tersebut kemudian diformalkan dalam fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa;

- 1) penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional,
- 2) seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah,
- 3) dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan Instansi terkait.³³

Fatwa tersebut merupakan “angin segar” karena dianggap suatu upaya menghilangkan arogansi keormasan dalam menentukan awal bulan hijriyah, terutama yang berkaitan dengan ibadah. Meskipun efektifitasnya masih harus diuji seiring kesadaran tiap-tiap ormas untuk menghilangkan *khilafiyah* yang terjadi, jelas fatwa tersebut adalah usaha sungguh-sungguh untuk mereduksi perbedaan yang terjadi.

c. Penyempurnaan *Visibilitas Hilal* oleh Thomas Djamaruddin

Tinjauan astronomi terkait penentuan awal bulan Islam banyak ditekuni di Institut Teknologi Bandung (ITB). Secara khusus wacana unifikasi awal bulan Qamariyah dapat ditemukan pada tulisan-tulisan Thomas Djamaruddin.³⁴ Pokok pemikiran Thomas adalah mewacanakan adanya kriteria

berdasarkan data astronomis bulan yaitu kriteria *visibilitas hilal* atau kriteria *imkân-rû'yah*. Menurut Thomas meski kriteria *visibilitas hilal* telah banyak tersedia namun data rukyat hilal Indonesia perlu dikaji secara astronomis dalam membuat “Kriteria Hisab Rukyat Indonesia”.³⁵ Sebagai titik awal adanya kriteria hisab-rukyat Indonesia, kajian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dapat dijadikan sebagai embrio kriteria tersebut. Berdasarkan kajian LAPAN terhadap data rukyat di Indonesia hasil dokumentasi Departemen Agama sejak periode 1967–1997³⁶, diperoleh dua kriteria yang rumusannya disederhanakan sesuai dengan praktik hisab-rukyat di Indonesia.

Kriteria tersebut adalah, 1. Umur hilal minimum 8 jam, 2. Tinggi bulan minimum tergantung beda azimut Bulan-Matahari.³⁷ Tibanya awal bulan harus ditandai dengan terpenuhi kedua-duanya, bila hanya salah satu maka dianggap belum masuk tanggal.

Tabel 2
Kriteria Hisab Rukyat Indonesia

Beda Azimut	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Tinggi Minimum (°)	8,3	7,4	6,6	5,8	5,2	4,6	4,0	3,6	3,2	2,9	2,6	2,4	2,3

Kriteria hilal yang didukung ilmu pengetahuan dan pengamatan secara intensif sangat diperlukan sebagai titik temu mazhab hisab dan rukyat. Pada tahun 2010 Thomas Djamaruddin kembali mengusulkan sebuah kriteria baru. Kriteria ini adalah hasil kajian lanjutan dan penyempurnaan dari kriteria LAPAN yang telah diwacanakan sejak tahun 2000. Dengan demikian kriteria LAPAN disempurnakan menjadi “Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia”. Adapun kriteria baru tersebut adalah Jarak bulan-matahari >

³³ Baca Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, “*Ketetapan MUI nomor 2 tahun 2004*”, (Jakarta: Departemen Agama Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2005).

³⁴ Baca Thomas Djamaruddin, *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi perbedaan Hari Raya*, (editor) Asep Nurshobah, (Bandung: Kaki Langit, 2005).

³⁵ Thomas Djamaruddin, *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi perbedaan Hari Raya*, h. 102.

³⁶ Diskusi dengan Sriyatin Shadiq Jl. Pagesangan No. IV. Rw.3. Jambangan, Surabaya (14 Juni 2011).

³⁷ Baca Thomas Djamaruddin, *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi perbedaan Hari Raya*, h. 103.

6,4° dan beda tinggi bulan-matahari > 4°
Dengan ketentuan:

- 1) Seandainya ada kesaksian rukyat yang meragukan, di bawah kriteria tersebut, maka kesaksian tersebut harus ditolak.
- 2) Bila ada kesaksian rukyat yang meyakinkan (lebih dari satu tempat dan tidak ada objek yang mengganggu atau ada rekaman citranya), maka kesaksian harus diterima dan menjadi bahan untuk mengoreksi kriteria hisab rukyat yang baru.
- 3) Bila tidak ada kesaksian *ru'yah al-hilâl* karena mendung, padahal bulan telah memenuhi kriteria, maka data tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, karena kriteria hisab rukyat telah didasarkan pada data rukyat terdahulu.³⁸

Kriteria baru di atas merupakan penyempurnaan kriteria yang selama ini digunakan oleh BHR dan ormas-ormas Islam untuk mendekatkan semua kriteria itu dengan *fitrah* hisab dan rukyat hilal menurut kajian astronomi.

d. Penyempurnaan *Visibilitas Hilal* oleh RHI

Selain kriteria visibilitas hilal yang diusulkan LAPAN, Lembaga Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) sebuah komunitas dari Yogyakarta secara rutin melakukan aktivitas penghitungan astronomis dan pengamatan empiris terhadap bulan sabit muda di pelbagai daerah di tanah air.³⁹ RHI melakukan kegiatan observasi lapangan berupa pengamatan hilal yang dilakukan hampir setiap menjelang bulan baru hijriyah dan disiarkan secara *live video streaming* rukyatul hilal nasional melalui internet.

Sebagai bagian untuk memperbaiki

³⁸ Thomas Djamarudin, "Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia", <http://tdjamaruddin.wordpress.com>. Diakses 30 Juni 2011.

³⁹ Lihat situs <http://rukyatulhilal.org/>. Diakses 30 Juni 2011.

akurasi kriteria MABIMS (*imkân-ru'yah*) (LP2IF-RHI) telah menyelenggarakan kampanye observasi hilal sepanjang periode Januari 2007–November 2009. Kampanye observasi dilaksanakan dalam jejaring titik observasi yang secara geografis terentang dari posisi lintang 5° LU hingga 31° LS, dengan dibantu alat optik maupun mata telanjang. Kampanye observasi telah menghasilkan 168 data visibilitas yang terdiri dari 104 data visibilitas positif dan 64 data visibilitas negatif yang mana sebagian besar di antaranya dihasilkan dari titik-titik observasi di Pulau Jawa (antara lintang 6°–8° LS). Secara kuantitatif jumlah data tersebut 4,4 kali lebih banyak dibanding data visibilitas yang dihimpun Kementerian Agama RI sepanjang periode 1967–1997 yang telah dianalisis sebelumnya sebagai kriteria LAPAN.⁴⁰ Dari Analisis hasil kampanye observasi hilal ini dihasilkan definisi baru tentang hilal. Menurut RHI hilal adalah Bulan pasca konjungsi yang memiliki $24 \geq \text{Lag} \geq 40$, Kriteria visibilitas RHI: $a_D \geq 0,099 \text{ DAz}^2 - 1,490 \text{ DAz} + 10,382$.⁴¹

Dari beberapa upaya unifikasi penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia seperti yang disebutkan di atas menunjukkan teknologi hanyalah menjadi satu atau dua unsur dari diskursus penentuan awal bulan Qamariyah. Meski upaya-upaya unifikasi tersebut hingga kini masih sekedar wacana dan belum membawa hasil, namun di sisi lain upaya tersebut secara langsung telah berhasil memangkitkan semangat ijtihad hukum dan kemajuan ilmu pengetahuan di masyarakat.

⁴⁰ Ma'rufin Sudibyo, "Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilal: Observasi Hilal di Indonesia pada 2007–2009", (Makalah LP2IF-RHI). Lihat juga Sudibyo, Arkanuddin, dan Riyadi, "Observasi Hilal 1427–1430 H (2007–2009 M) dan Implikasinya untuk Kriteria Visibilitas di Indonesia", makalah pada Seminar Nasional: Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, Obs. Boschha, 19 Desember 2009.

⁴¹ Lihat Ma'rufin Sudibyo, "Mengenal Lebih Lanjut Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia", (LP2IF-RHI), Makalah disampaikan pada Dauroh RHI Solo Raya IV Solo, 17 April 2011.

Pembangunan Bidang Agama dan Pendekatan *Blusukan* Jokowi-JK

1. Visi dan Misi Bidang Keagamaan Jokowi-JK

Pada akhir Oktober 2014 kepemimpinan pemerintahan baru Indonesia telah terbentuk dengan terpilihnya Ir. H. Joko Widodo⁴² dan Drs. H. M. Jusuf Kalla⁴³ sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014-2019 melalui proses yang demokratis. Kabinet Kerja adalah nama kabinet pada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK. Menurut Gary A. Yukl sebagaimana dikutip Udik Budi Wibowo, suatu kepemimpinan dipandang sangat penting karena dua hal: pertama, adanya kenyataan bahwa penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu unit, instansi atau organisasi; kedua, salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan, mencakup proses kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, kompetensi dan tindakan pemimpin yang bersangkutan.⁴⁴ Kenyataan

⁴² Joko Widodo (lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961) lebih dikenal dengan Jokowi, adalah Walikota Kota Surakarta (Solo) untuk dua kali masa bhakti 2005-2015, Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012-2017 namun sebelum masa kepemimpinan berakhir, Jokowi kembali terpilih menjadi Presiden RI. Lihat Dokumen Daftar Riwayat Hidup Capres 2015-2019 dalam http://kpu.go.id/koleksigambar/Daftar_Riwayat_Hidup_JOKO_WIDODO.pdf. Diakses 16 November 2014. Bagi pendukungnya, Jokowi adalah pemimpin yang unik dan memiliki otentisitas. Sebagai *wong ndeso*, Jokowi tampil memimpin dengan gaya apa adanya. Di saat kebanyakan pemimpin dan elite politik diselimuti hedonisme, Jokowi hadir dengan kesederhanaannya. Di tengah gaya kepemimpinan kantor yang hanya menerima laporan bawahan, Jokowi hadir dengan *blusukannya*. Di tengah budaya elitis para pemimpin negeri, Jokowi hadir dengan gaya kepemimpinan yang merakyat. Lihat Caswiyono Rusydi, Badrul Munir, *Jokowi dan Islam: Praktik Kepemimpinan Islami Joko Widodo*, (Jakarta: DKN Garda Bangsa, 2014), h. 6.

⁴³ M. Jusuf Kalla (lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942). JK adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 1999-2000, Mantan Menko Bidang Kesejahteraan rakyat 2001-2004, dan wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009. Lihat Dokumen Daftar Riwayat Hidup Cawapres 2015-2019 dalam http://kpu.go.id/koleksigambar/Daftar_Riwayat_Hidup_JUSUF_KALLA.pdf. Diakses 16 November 2014. Gaya kepemimpinan Jusuf Kalla bagi pendukungnya dilukiskan sebagai sosok yang tegas, apa adanya, jujur, berani ambil resiko, dan mau bekerja. Achmad Maulani, A Shofi Azzak, *Tabayyun Jokowi-JK*, (Jakarta: DKN Garda Bangsa, 2014), h. 58.

⁴⁴ Udik Budi Wibowo, "Teori Kepemimpinan", Makalah

atau gagasan tersebut tentu dapat dibenarkan. Sehingga akhirnya muncul jargon "ganti pimpinan, ganti kebijakan", bahkan sampai hal-hal teknis seperti ganti tata ruang kantor, ganti kursi, atau ganti warna dinding.

Kepemimpinan presiden selama lima tahun akan sangat berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara bertahun-tahun ke depan. Sebagai masyarakat yang ingin mengetahui apa-apa saja yang hendak dikerjakan oleh pemimpinnya, maka ada baiknya jika kita mempelajari visi misi dari presiden dan wakil presiden terpilih. Visi misi dimaksud adalah dokumen pencalonan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemilu yang lalu. Hal ini cukup penting karena dengan mengetahui visi misi tersebut dapat diketahui cerminan struktur berfikir, ide gagasan, dan apa-apa yang akan dilakukan seorang pemimpin, serta bidang-bidang kehidupan apa saja yang menjadi prioritas program mereka selama 5 tahun ke depan.

Dalam pencalonannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-JK menyusun visi misi setebal 42 halaman, terdiri 1 halaman sampul dan 41 halaman isi. Visi dalam dokumen tersebut tertulis, "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi misi dijabarkan dalam "9 Agenda Prioritas (nawa cita)". Penjabaran visi misi dijelaskan dengan kalimat panjang dan normatif yang tercakup dalam 12 agenda politik, 26 agenda ekonomi dan 3 agenda budaya.⁴⁵

Sebagai masyarakat yang hidup dalam lingkup keseharian di bidang keagamaan, maka penulis mencoba mengkaji visi dan misi dari aspek pembangunan bidang agama. Berdasarkan pembacaan terhadap naskah setebal 41 halaman tersebut, penulis menemukan fakta bahwa pembangunan bidang

disampaikan pada Pembekalan Ujian Dinas Tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta Tanggal 14 Juni 2011.

⁴⁵ Baca dokumen dalam http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf. Diakses 16 November 2014.

agama bukanlah salah satu program prioritas pembangunan ke depan. Kesimpulan tersebut sangat mungkin apabila mengacu pada minimnya penyebutan terma agama atau keagamaan dalam dokumen tersebut. Hal ini dibuktikan dengan “hanya” disebutkannya sebanyak 4 kali term agama. Selain melacak term agama penulis juga mencoba menelusuri term Islam atau muslim. Dari pencarian kata ini penulis hanya berhasil menemukan satu kata muslim. Adapun kata agama, keagamaan, dan muslim dimaksud adalah sebagaimana tedapat dalam kalimat-kalimat berikut;

Pertama, kata agama muncul pada bagian pendahuluan agenda bidang politik, berbunyi, “kami akan menjadi kekuatan perekat kebangsaan dan menjaga kebhinekaan dimana perbedaan dan keanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan agama, adalah taman sari Indonesia”.⁴⁶ *Kedua*, kata agama muncul pada bagian pendahuluan agenda budaya, berbunyi, “Berkepribadian adalah jati diri atau identitas yang meletakkan bahwa Ke-Bhinneka-Tunggal-Ika-An antara suku dan agama dan kepercayaan diletakkan sebagai watak dasar alamiah pembentuk bangsa”.⁴⁷ *Ketiga* dan *Keempat*, kata agama muncul dalam satu kalimat pada bagian agenda budaya di poin 2, berbunyi, “Menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme mengancam keberlangsungan hidup bersama kemajemukan Indonesia. hal ini ditandai dengan derasnya pemahaman konservatisme keagamaan khususnya dikalangan muda dan masyarakat, merebaknya kekerasan berbasiskan keagamaan”.⁴⁸ Sedangkan satu kata muslim muncul pada bagian agenda bidang politik No 1, poin B, berbunyi, “memperkuat peran Indonesia sebagai negara demokratis dan berpenduduk mayoritas

muslim moderat dalam mendorong kerjasama global dan regional untuk membangun demokrasi dan toleransi antar kelompok”.⁴⁹

Setelah menelusuri program pembangunan keagamaan terutama pada “program prioritas” sebagai penjabaran inti dari visi misi presiden terpilih, dapat disimpulkan bahwa program pembangunan bidang agama adalah terkesan tidak menjadi bagian utama dari program Jokowi-JK. Visi misi Jokowi-JK secara simbolik tidak cukup menyentuh isu pembangunan bidang agama misalnya, akses dan mutu layanan bidang haji, Peningkatan Bimbingan masyarakat Islam, Pembangunan Pendidikan Islam dan pesantren dan lain-lain.

Minimnya penggunaan term agama dan muslim (Islam) sangatlah kontradiksi dengan penggunaan istilah-istilah lain seperti, hukum, ekonomi, pendidikan, pertanian, dan kelautan. Hal ini juga tidak berbanding lurus dengan fakta Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah 209 juta jiwa atau sekitar 87.2% penduduknya tercatat beragama Islam. Bahkan sekitar 13% dari jumlah penduduk muslim di dunia tinggal di Indonesia.⁵⁰ Namun demikian jika merujuk pada faktor figur individu dan kepemimpinan dari Jokowi-JK, masyarakat masih dapat berharap pembangunan bidang agama akan mendapat perhatian yang memadai termasuk upaya unifikasi penentuan awal bulan qamariah di Indonesia.

Menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ahmad Najib Burhani, pendekatan yang digunakan oleh Jokowi-JK untuk menyejahterakan umat Islam adalah menciptakan kerukunan dan kesejahteraan di antara umat beragama,” *Jokowi-JK* mengusung ‘Islam substantif, artinya tidak banyak menggunakan simbol

⁴⁶ Achmad Maulani, A Shofi Azzak, *Tabayyun Jokowi-JK*, h. 12.

⁴⁷ Achmad Maulani, A Shofi Azzak, *Tabayyun Jokowi-JK*, h. 38.

⁴⁸ Achmad Maulani, A Shofi Azzak, *Tabayyun Jokowi-JK*, h. 40.

⁴⁹ Achmad Maulani, A Shofi Azzak, *Tabayyun Jokowi-JK*, h. 13.

⁵⁰ Baca Pew Forum on Religion and Public Life, “*The Global Religious Landscape A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010*”, Washington, D.C., 2012.

dan jargon Islam, Tapi semangat dan nilai keislaman seperti, keadilan, kesejahteraan dan kemajuan selalu ditekankan.⁵¹ Ini berbeda dengan visi misi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa saat itu mengusung tema 'Islam simbolik' artinya melihat simbol-simbol keagamaan sebagai sesuatu yang sangat penting". Mengutip terminologi yang disampaikan Syafei Maarif, "Islam substansif adalah ibarat garam. Terasa tapi tidak kelihatan," Sedangkan "Islam simbolik adalah ibarat gincu, ada warna tapi tidak bisa dirasakan".

Sebagaimana disbutkan pada visi-misi Jokowi-JK di atas, dalam bidang agama, kepemimpinan ini memberikan prioritas pada penanganan intoleransi keagamaan. dalam bagian lain juga diegaskan bahwa 'Politik penyeragaman telah mengikis karakter bangsa'. Dengan konsep ini nampaknya Jokowi-JK tetap akan mengacu pada pasal-pasal kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada. Secara yuridis kehidupan keberagamaan di Indonesia memang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan keberagamaan yakni:

- Pasal 28E ayat (1), "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya..."
- Pasal 28E ayat (2), "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."
- Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."
- Pasal 29 ayat (2), "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan

⁵¹ "Membedah Visi dan Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden Bidang Agama", <http://www.pemilu.com/berita/2014/05/membedah-visi-dan-misi-calon-presiden-dan-wakil-presiden-bidang-agama>. Diakses 16 November 2014.

untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya."

- Pasal 31 ayat (3), "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem, pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, dan ketakwaan serta akhlak mulia.
- Pasal 22 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1) "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." (2) "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Dalam pandangan Imam al-Mawardi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara berkewajiban untuk melindungi keutuhan dan kesatuan umat dengan prinsip-prinsip kemaslahatan manusia⁵², termasuk menjaga *wilayah al-diniyah* yaitu menyangkut kepentingan-kepentingan umum dalam pembangunan bidang agama. Hal ini sejalan dengan konsep pemerintahan yang dianut di Indonesia sebagaimana diwujudkan dengan adanya institusi kementerian Agama⁵³ yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam sektor agama. Kementerian Agama mengayomi, melayani, membimbing dan sampai taraf tertentu ikut membina kehidupan umat beragama dalam statusnya sebagai warga negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁴

Pendekatan Blusukan Sebagai Titik Temu Unifikasi

Persoalan-persoalan terkait pengelolaan keagamaan di Indonesia saat ini memiliki

⁵² Imam al-Mawardi, *al-Abkām al-Sulthaniyah*, Fadli Bahri (terj.), (Jakarta: PT. Darul Falah, 2006), h. 23.

⁵³ Baca Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

⁵⁴ Baca Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 (Amandemen UUD 1945).

kompleksitas yang berbeda dibanding pada masa-masa sebelumnya. Konteks utamanya kini adalah demokratisasi, yang mengubah karakter negara, masyarakat, dan hubungan keduanya. Meskipun Indonesia masih sering dipuji sebagai negara demokratis dengan ciri keberagamaan yang toleran, beberapa jenis kasus yang terjadi secara berulang di banyak kasus dan tempat merusak citra baik ini, dan lebih penting mengisyaratkan adanya masalah mendasar dalam kebijakan terkait kehidupan beragama di Indonesia maupun implementasinya.⁵⁵

Fenomena keagamaan tentang perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia adalah fenomena unik di antara negara-negara dengan berpenduduk mayoritas muslim. Fakta tentang keragaman waktu dalam memulai awal Ramadhan dan Syawal mencerminkan adanya cara (metode) penentuan (di samping pemegang otoritas penentu) yang tidak tunggal. Sebagai respon terhadap problematika, pelbagai pihak telah memberikan perhatiannya dengan menginisiasi wacana unifikasi sebagaimana dijelaskan di atas. Namun upaya-upaya unifikasi tersebut sejauh ini belum terwujud. Terlepas dari pengalaman kegagalan terdahulu, kini masyarakat memiliki harapan pada kabinet kerja pemerintah baru. Kehadiran figur pemimpin-pemimpin baru dalam jajaran eksekutif sekilas tampak menjanjikan dalam pembangunan bidang agama. Harapan ini tentu tidak berlebihan apabila melihat figur Jokowi-JK dan kabinetnya.

Pertama, Faktor figur kepemimpinan Jokowi. Salah satu karakter yang juga tidak lepas dari kepemimpinan Jokowi adalah karakter aspiratif dan partisipatif. Bentuk nyata dari sikap aspiratif Jokowi sebagai pemimpin dapat dilihat dari jejaknya saat memimpin Kota Solo dan DKI. Jakarta, dimana ia seringnya turun langsung ke masyarakat

dengan tema “*blusukan*”. Dengan pendekatan ini Jokowi mampu menerjemahkan kondisi masyarakat ke dalam kebijakan dan program pembangunan. Selain itu, Jokowi juga sosok yang parsitipatif, ia sering melibatkan masyarakat secara langsung dalam banyak hal. Dengan model kepemimpinan yang partisipatif, Jokowi menciptakan sinergi antara rakyat dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan rencana program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tepat sasaran.

Kedua, faktor pengalaman Jusuf Kalla dalam mediasi konflik⁵⁶. JK adalah Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia 2010-2014, lembaga yang punya tujuan mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Pada masa pemerintahan Jokowi-JK sekarang ini mereka diidentik dengan kata *blusukan* dalam seni kepemerintahan, penulis meyakini pendekatan ini dapat digunakan untuk mencari titik temu perbedaan yang terjadi dalam pelbagai masalah termasuk masalah penetapan awal bulan Qamariyah. Adanya faktor niat dan kemauan yang keras dari pemimpin akan menjadi kunci penyelesaian masalah. Dalam Kamus Bahasa Jawa, secara istilah kata “*blusuk, mblusuk*” berarti “*mlebu ing*” (bahasa Indonesia berarti “masuk ke”); “*blusak-blusuk*” berarti “*mlebu ing ngendi-endi*” (bahasa Indonesia berarti “masuk kemana-mana”). Sufiks (akhiran) “-an” dalam kata “*blusuk-an*” bermakna aktivitas “masuk ke” atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang memasuki suatu tempat yang asing untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kata “*blusuk-an*” adalah asli bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia.⁵⁷ Sedangkan dalam bahasa Inggris kata *Blusukan*, oleh The Jakarta Post

⁵⁵ “*Pengelolaan Keragaman Agama di Indonesia; Usulan Penanganan Kasus-Kasus Mendesak, Perbaikan Implementasi dan Perubahan Kebijakan*”, Makalah ini ditulis bersama oleh staf Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Oktober 2014, h. 1.

⁵⁶ Jusuf Kalla adalah salah seorang inisiatör dibalik peletakan kerangka perdamaian konflik di Indonesia, seperti; konflik Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku melalui pertemuan Malino I dan Malino II. JK juga menorehkan sejarah dengan keberhasilannya membuka jalan perdamaian di Bumi Serambi Makkah, Aceh, antara GAM dan Pemerintah RI.

⁵⁷ Caswiyono Rusydi, Badrul Munir, *Jokowi dan Islam: Praktik Kepemimpinan Islami Joko Widodo*, h. 58.

dan media-media asing diterjemahkan dengan “*impromptu visit*”⁵⁸

Dalam beberapa kesempatan Jokowi menjelaskan, *blusukan* yang dilakukannya terkait dengan manajemen pemerintahan adalah dalam rangka mendengar masalah yang ada di masyarakat sekaligus menguasai medan.⁵⁹ Masyarakat kemudian mengetahui bahwa tujuan *blusukan* sesungguhnya adalah untuk melakukan komunikasi langsung dengan warga masyarakat, disamping adanya pelbagai tujuan resmi lainnya. *Blusukan* karena itu dapat diartikan secara luas sebagai semacam cara berpemerintahan dalam pengertian Foucaultian. Foucault, filosof dan ahli teori sosial yang menemukan istilah berpemerintahan (*govern mentality*) dan seni untuk memerintah, berpendapat apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah bukanlah sesuatu yang bersifat territorial, namun, sesuatu yang berkaitan dengan kompleksitas manusia dan segala sesuatunya.⁶⁰

Kembali pada permasalahan fenomena keagamaan terkait perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah. Menurut Thomas Djamaludin, ada tiga hal agar sebuah kalender bisa digunakan secara mapan, tiga hal tersebut adalah;⁶¹ 1. Ada batasan wilayah keberlakukannya (nasional atau global), 2. Ada otoritas tunggal yang menetapkannya, dan 3. Ada kriteria yang disepakati. Dalam konteks di Indonesia, saat ini syarat pertama dan kedua secara umum sudah tercapai. Pertama, batasan wilayah hukum Indonesia telah disepakati oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, walau ada sebagian yang

⁵⁸ Baca The Jakarta Post, “Jokowi criticizes NGO report on impromptu-visit budget”, <http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/22/jokowi-criticizes-ngo-report-impromptu-visit-budget.html>, (Akses 16 November 2014).

⁵⁹ Caswiyono Rusydi, Badrul Munir, *Jokowi dan Islam: Praktik Kepemimpinan Islami Joko Widodo*, h. 59.

⁶⁰ Lihat Jonathan Xavier Inda (ed), *Anthropologies of Modernity: Foucault, Governmentality, and Life Politics*, pp. 5. (Oxford: Blackwell Publishing, 2000), h. 216-217.

⁶¹ Thomas Djamaludin, “Kalender Hijriyah Bisa Memberi Kepastian Setara Dengan Kalender-Masehi” <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/01/06/kalender-hijriyah-bisa-memberi-kepastian-setara-dengan-kalender-masehi/> Diakses 05 Desember 2012.

menghendaki wilayah global. Kedua, pemerintah yang diwakili Menteri Agama secara umum pun bisa diterima sebagai otoritas tunggal yang menetapkan kalender Hijriyah Indonesia dengan dilengkapi mekanisme sidang isbath untuk penetapan awal Ramadhan dan hari raya. Sayangnya, syarat ketiga belum tercapai.

Saat ini masing-masing ormas Islam masih mempunyai kriteria sendiri. Kriteria ketinggian hilal yang berlaku di Indonesia adalah kriteria *wujūdul hilāl* dan kriteria hilal minimal 2°. Seandainya dua kriteria tersebut tetap menjadi acuan ormas-ormas Islam, maka potensi perbedaan akan terus terjadi pada tahun-tahun mendatang. Penulis mencatat dalam 5 tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK terdapat tiga masa kritis terjadi perbedaan sebagaimana data berikut:

Tabel 3

Data Tinggi Hilal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah tahun 1436 H -1440 H/2015 -2019 M menurut MABIMS

Bulan/Tahun	Ramadhan	Syawal	Dzulhijjah
1436 H/2015 M	2° 05' 28.42"	3° 02' 52.89"	0° 38' 34.63"
1437 H/2016 M	4° 04' 20.02"	-1° 11' 42.29"	-0° 08' 49.62"
1438 H/2017 M	8° 25' 45.76"	3° 50' 16.08"	7° 30' 20.86"
1439 H/2018 M	0° 08' 46.22"	7° 40' 33.38"	-0° 11' 51.03"
1440 H/2019 M	5° 50' 40.31"	0° 06' 23.08"	3° 27' 30.17"

Berdasarkan data ketinggian hilal awal bulan dari markaz (kordinat) Jakarta di atas, pada angka yang ditebalkan tersebut menandakan adanya potensi berbedaan pada bulan-bulan tersebut. Yaitu Dzulhijjah 1436 H/2015 M dengan ketinggian hilal 0° 38' 34.63", Ramadhan 1439 H/2018 M dengan ketinggian 0° 08' 46.22", dan Syawal 1440 H/2019 M dengan ketinggian 0° 06' 23.08". Berdasarkan fakta yang demikian hendaknya pemerintah Jokowi-JK dapat menyusun satu langkah strategis untuk menemukan sebuah titik temu unifikasi penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia agar perbedaan tidak terjadi seperti pada tahun-tahun sebelumnya.⁶²

⁶² Selama tahun 1410 – 1432 H/1990-2011 M diketahui terjadi perbedaan penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan Idul

Langkah *lobby* kultural sebagaimana yang pernah dilakukan oleh JK pada tahun 2007 ada baiknya kembali dicoba dengan model *blusukan*. Tidak ada salahnya jika presiden atau wakil presiden bisa turun secara langsung atau melalui fasilitasi Kementerian Agama untuk *blusukan* ke tempat-tempat ormas dan kelompok masyarakat yang berbeda.⁶³ Seperti *blusukan* ke kantor PBNU dan Kantor PP Muhammadiyah. Langkah ini sangatlah krusial mengingat konteks sejarah dari kedua ormas tersebut yang bahkan umurnya lebih tua dari kemerdekaan negara ini. *Blusukan* ke pelbagai Ormas Islam seperti, Persis, DDII, Al-Washliyah, Hizbut Tahrir Indonesia dan dilanjutkan ke pelbagai wilayah dimana terdapat kelompok *Jama'ah Thariqat* yang selama ini sering berbeda “tanpa dasar yang jelas”, seperti, Jamaah *al-Muhdlor* di Sumbergempol, Jamaah *Naqsabandiyah* Kota Padang Jamaah *al-Nadzir* di Gowa, Jamaah *Syattariyah* di Sumatra Barat, dan Komunitas Umat Islam *Aboge* di Banyumas.

Dengan menjalankan bulusukan-*blusukan* tersebut berarti pemerintah telah melakukan silaturahim yang akan merekatkan bangsa. Situasi dan keadaan seperti ini, menurut penulis akan meng-eliminasi “posisi kritis” pemerintah selama ini yang tidak nyaman

Adha sebanyak 14 kasus. Dalam data astronomi menunjukkan bahwa selama rentang waktu 22 tahun (1990-2011) terjadi perbedaan sebanyak 14 kali (kasus). Selama tahun 1990-1998 terjadi perbedaan awal Ramadan sebanyak 2 kasus, yaitu tahun 1411/1991, 1417/1997, dan awal Syawal sebanyak 4 kasus, yaitu tahun 1412/1992, 1413/1993, 1414/1994, 1418/1998. Tahun 1999-2011 terjadi perbedaan awal Ramadan sebanyak 1 kasus, yaitu tahun 1422/2001, awal Syawal sebanyak 4 kasus, yaitu tahun 1423/2002, 1427/2006, 1428/2007, 1432/2011, dan awal Zulhijah sebanyak 3 kasus, yaitu tahun 1420/2000, 1423/2003 dan 1431/2010. Baca Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1381-1432 H/1992-2011 M* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011). Sedangkan sejak tahun 2012-2014 data astronomi menunjukkan terjadi perbedaan sebanyak 4 kasus yaitu pada Ramadhan 1433 H/2012 M, Ramadhan 1434 H/2013 M, Serta Ramadhan dan Dzulhijah 1435 H/2014 M.

⁶³ Mengenai Ormas dan kelompok-kelompok yang berbeda di Indonesia baca selengkapnya Sriyatih Shadiq, *Penentuan Awal Bulan Islam di Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah)*, Disertasi Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

dengan kebijakan sosial politik keagamaannya. Peran pemerintah sebagai pihak pemegang kekuasaan otoritas (*uli al-Amri*) juga akan menjadi lebih baik dari yang selama ini di “posisi dilematis” karena ketidakmampuannya dalam menyatukan dan menghadapi perbedaan keputusan pelbagai pihak.

Dari masukan-masukan yang didapat dari silaturahim di atas, Pemerintah (Kementerian Agama) selanjutnya dapat melakukan kajian akademik dan empirik sesuai yang dibutuhkan, seperti dengan pendekatan historis, sosiologis, hukum Islam, astronomi, hukum, politik, dan filosofis. Berdasarkan kajian ini pemerintah dapat membuat satu kebijakan untuk penyatuan kalender Islam sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dan sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 E ayat (1), (2) dan pasal 29 ayat (2). Hal ini dilakukan juga untuk menghindari adanya ancaman terhadap wibawa negara sebagaimana disebutkan dalam Tiga Problem Pokok Bangsa visi misi jokowi-JK “Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga negara,..., tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial, negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik, dan pemimpin tidak mempunyai kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan ke arah yang lebih baik”.⁶⁴

Dewasa ini sebuah kepemimpinan pemerintahan lebih diharapkan pada upaya untuk membangun harapan dan mimpi (*make to hope and dreams*), bukan sekedar memerintah dengan segenap otoritas yang melekat. Jika faktor kepemimpinan Jokowi-JK yang identik dengan pendekatan *blusukan* ini saling bersinergi maka diharapkan akan tercipta terobosan-terobosan baru yang menjadi kunci persatuan dan kemajuan umat Islam di masa mendatang.

⁶⁴ Lihat dalam http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf. Diakses 16 November 2012. h. 5.

Penutup

Dialog adalah kata kunci dalam *blusukan* yang merupakan epitomisasi seni memerintah dari Jokowi-JK. Di dalam adat istiadat Orang Jawa terdapat sebuah kata yang secara logis melengkapi praktek *blusukan* yaitu *diuwongke*, artinya manusia harus diperlakukan sebagai layaknya seorang manusia. Dengan melakukan pendekatan yang bermartabat ini maka setiap perbedaan pasti akan tereduksi. Karena itu penulis merekomendasikan adanya agenda *blusukan* oleh pemerintah yang dibalut dengan agenda silaturahim ke pelbagai tokoh, ormas, dan jama'ah-jam'ah Islam yang ada untuk mengakomodasi dan merangkum berbedaan pandangan di kalangan masyarakat muslim tersebut. Penulis berkeyakinan *blusukan* ini adalah anti thesis dari pelbagai kajian penyebab kegagalan demi kegagalan unifikasi penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia. Perbedaan merupakan keniscayaan dan tidak bisa dihindari sebagai makhluk sosial dan politik. Tetapi pemerintah tetap mempunyai peran besar untuk berusaha menyatukan perbedaan pendapat dan tetap menekankan *ukhuwah* (persatuan) untuk menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat. Menjaga kerukunan umat beragama merupakan kewajiban pemerintah, tetapi utuhnya kesatuan umat beragama merupakan hak dan harapan masyarakat.

Pustaka Acuan

Asyari, Suaidi, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah Overcrossing Java Centris*, Yogyakarta: LKiS, 2009.

Azhari, Susiknan, "Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia Studi Interaksi NU dan Muhammadiyah", Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta: 1981.

Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih*

Astronomi; Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi perbedaan Hari Raya. (editor) Asep Nurshobah, Bandung: Kaki Langit, 2005.

_____, "Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia", <http://tdjamaluddin.wordpress.com>. Diakses 30 Juni 2011.

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.

Hamdun, "Wacana Unifikasi Penentuan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia: Suatu Kajian dengan Analisis Systems Approach", Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Utama, Hendro Setiyanto, J.A., Sistem Rukyat Online: "Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dalam Observasi Hilal", dalam *Pikiran Rakyat*, 21 September 2006.

Izzuddin, Ahmad, "Hisab Rukyat di Indonesia", Makalah pada acara Orientasi Sertifikasi Arah Kiblat Badan Hisab Rukyat Daerah di Hotel Muria, tanggal 5-7 Agustus 2009 M / 14-16 Sya'ban 1430 H.

Inda, Jonathan Xavier (ed), *Anthropologies of Modernity: Foucault, Governmentality, and Life Politics*, pp. 5., Oxford: Blackwell Publishing, 2000.

Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat 2010 di Hotel Horizon, Semarang, tanggal 25 Februari 2010 M.

Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat 2011 di Hotel Aston Denpasar Bali, tanggal 27 Mei 2011 M.

Lembar laporan hasil pembahasan lanjutan kriteria penentuan awal bulan Qamariyah, Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI tanggal 30 Maret 2007.

Lembar Rumusan Lokakarya Nasional Perundang-undangan Awal Bulan Qamariyah tahun 2009 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, tertanggal 6 Desember 2009.

- Lembar Rumusan Lokakarya Perundang- undangan Hisab Rukyat tahun 2011, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, tertanggal 28 April 2011.
- Madjid, Nurcholish, *Dialog Ramadhan bersama Cak Nur*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- _____, "Prisma Pergeseran Budaya Jawa ke Budaya Indonesia", dalam *KOMPAS*, Jumat, 7 Januari 2000.
- _____, et.al., *Islam Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Maulani, Achmad, *Tabayyun Jokowi-JK*, Jakarta: DKN Garda Bangsa, 2014.
- Mawardi, Imam, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Terj. Fadli Bahri, Jakarta: PT. Darul Falah, 2006.
- Mu'thi, Abdul, *Inkulturasi Islam Menyemai Persaudaraan, Keadilan dan Emansipasi Kemanusiaan*, Jakarta: al-Wusta Publishing, 2009.
- Nawawi, Mahyudin, "Menegakkan Mazhab Negara", dalam Chorul Fuad Yusuf (ed), *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004.
- Pengelolaan Keragaman Agama di Indonesia; Usulan Penanganan Kasus-Kasus Mendesak, Perbaikan Implementasi dan Perubahan Kebijakan", Makalah ini ditulis bersama oleh staf Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Oktober 2014.
- Pew Forum on Religion and Public Life, "The Global Religious Landscape A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups as of 2010", Washington, D.C., 2012.
- Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, "Ketetapan MUI Nomor 2 tahun 2004", Departemen Agama Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta: 2005.
- Ruskanda, Farid, dkk, *Rukyat dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Rusydi, Caswiyono, Badrul Munir, *Jokowi dan Islam: Praktik Kepemimpinan Islami Joko Widodo*, Jakarta: DKN Garda Bangsa, 2014.
- Sudibyo, Ma'rufin, "Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilaal: Observasi Hilaal di Indonesia pada 2007–2009", Makalah LP2IF–RHI.
- Sudibyo, Ma'rufin, Mutoha Arkanuddin, dan Riyadi, "Observasi Hilaal 1427–1430 H (2007–2009 M) dan Implikasinya untuk Kriteria Visibilitas di Indonesia", makalah Seminar Nasional: Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, Obs. Bosccha, 19 Desember 2009.
- Sudibyo, Ma'rufin, "Mengenal Lebih Lanjut Kriteria Visibilitas Hilal Di Indonesia", (LP2IF–RHI), Makalah disampaikan pada Dauroh RHI Solo Raya IV Solo, 17 April 2011.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 (Amandemen UUD 1945).
- Internet:**
- "Jemaah Al-Muhdlor di Tulungagung Rayakan Idul Fitri, Kemarin", http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=14423. Diakses 28 Desember 2009.
- "Jamaah Naqsabandiyah Padang Shalat Idul Fitri Hari Ini", http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=14426. Diakses 28 Desember 2009. <http://detikIslam.com/2008/09/29/hizbut-tahrir-mengumumkan-Idul-Fitri-30->. Diakses 28 Desember 2009.
- "Jamaah al-Nadzir Tak Gunakan Hisab

- atau Rukyat untuk Tentukan Idul Fitri” http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=14439. Diakses 28 Desember 2009.
- ”NU dan Muhammadiyah Shalat Idul Fitri Bersamaan” http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=14453. Diakses 28 Desember 2009.
- ”Jamaah Syattariyah di Sumbar Shalat Idul Fitri, Kemarin” http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=14478. Diakses 28 Desember 2009.
- ”Umat Islam Aboge Banyumas Shalat Ied Hari Ini” <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/03/1/150658/umat-Islam-aboge-banyumas-shalat-ied-hari-ini>. Diakses 28 Desember 2009.
- <http://rukyatulhilal.org/>
- http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf
- http://kpu.go.id/koleksigambar/Daftar_Riwayat_Hidup_JOKO_WIDODO.pdf
- http://kpu.go.id/koleksigambar/Daftar_Riwayat_Hidup_JUSUF_KALLA.pdf